



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Pahlai Kesatrikian No. 11 Gel. Lima Pahlai Kota Kecamatan Lima Pahlai – 21175, Telp/Fax. (0612)94297

P E T I K A N

KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA

NOMOR : 581/CPG. /PAUD/PM-PTSP/AB/2017

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca :** 1. Surat ed. Laurensius Naladipad tanggal 07 Desember 2017 tentang permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Dusun Durian Desa Durian Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara.
- Meningkat :** a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
- b. bahwa untuk pendirian pendidikan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara.
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 27 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- P E R T A M A :** Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- | | |
|-------------------|--|
| Nama Lembaga | : SATUAN PAUD SELINIS (SPS) ANUGERAH HKBP |
| Alamat | : DUSUN DURIAN DESA DURIAN
KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA |
| Jenis Pendidikan | : KELOMPOK BERMAIN (KOBBER) |
| Rumput Pendidikan | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Penyelenggara | : LAURENSIUS NALADIPAD |
| Status Tahun | : C |
- K E D U A :** Sekolah yang bertanggung jawab memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan tahunan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
 2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 3. Menstabilkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- K E T I G A :** 1. Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyelewengan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat diubah atau dibatalkan.
2. Surat keputusan ini tidak boleh diadukan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- K E M P A T :** Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan secepatnya.

Dikeluarkan di Lima Pahlai
Pada tanggal : 07 Desember 2017

B.B. BUPATI BATU BARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

ROSDIANA DAMANIK, SE, MM
PEMBAK. I
NIP. 19670819 199303 1 002